

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN HEWAN  
TERHADAP SUAKA MARGASATWA YANG DILINDUNGI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum  
Program Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ZULFIKRI  
NIM. 502017018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN HEWAN TERHADAP SUAKA MARGASATWA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990**



Nama : **Muhammad Zulfikri**  
NIM : **502017018**  
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. (  )


2. H. Syairozi, SH., MH. (  )

Palembang, Maret 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

Ketua : **Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.** (  )

Anggota : 1. **M. Soleh Idrus, SH., MS.** (  )

2. **Mona Wulandari, SH., MH.** (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
  
Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfikri

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Februari 1999

NIM : 502017018

Program Studi : Program Sarjana Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN HEWAN TERHADAP SUAKA MARGASATWA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



**Muhammad Zulfikri**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”**

**(QS. Al-Ankabut: 6)**

### **Kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Orang tuaku (Pertiwi dan Lukman Alm)**
- ❖ **Abang dan Adikku serta Sepupuku yang tersayang**
- ❖ **Sahabat-sahabatku di Universitas Muhammadiyah Palembang yang tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN HEWAN TERHADAP SUAKA MARGASATWA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990**

**MUHAMMAD ZULFIKRI**

Suaka Margasatwa merupakan Kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa, keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/pembimbingan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Kerusakan habitat dan eksploitasi alam berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang disebut hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Habitat yang semakin rusak memperparah punahnya hewan dan akan meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ditindak lanjuti tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencari keuntungan yang merusak ekosistem kelangsungan hewan yang dilindungi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan terhadap yang termasuk dilindungi dan mengetahui hambatan dalam melakukan pencegahan tindak pidana kejahatan satwa yang dilindungi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan data sekunder dan primer dan berbagai sumber Seperti Undang-undang.

Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan Penegakan Hukum pelaku kejahatan hewan terhadap Suaka Margasatwa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan pada hewan ataupun satwa sampai saat ini masih banyaknya kekurangan pada sistem hukum. akibatnya kurang ditaatinya atas aturan-aturan yang ada. dan kurangnya kinerja aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terhadap hewan yang membuat tindak kejahatan semakin meningkat dan Hambatan dalam penegakan ataupun memberikan perlindungan satwa dikarenakan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama oleh manusia itu sendiri dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap perlindungan pada satwa. dan faktor hukum di mana banyak kekurangan dalam sistem penegak hukum.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan pada Satwa Dilindungi**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN HEWAN TERHADAP SUAKA MARGASATWA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990.**

Tujuan dan penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi mi.
6. Bapak H. Syairozi, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Terima kasih banyak untuk kedua orang tua saya Ayah Lukman (Alm) dan Ibu Pertiwi yang penuh kasih dan cintanya telah memberikan semangat dan berkorban banyak baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu.
10. Ayukku Ambrina Rosyada, S.Pd, Risalatul Mardiah, S.Pd, Putri Aulia S.Pd.SD, Wahyu Utami, Amd.Keb yang selalu mendukung saya sampai ke titik ini.

11. Sahabat-sahabatku Loy Nardi Panca Sihombing, Angga, Koyong Zakir  
Yusup Kevin dan Agung Plontos


12. Teman-temanku Andi Hilal Akbar Reza Fauzan, Eko Lelono Sejati, Rizky  
Lutfi Mantori, M. Ridwan Fathan Elan Yuukhaa, Utari Eka Putri, Tika  
Astuti Nesi, Detha, Yudha Bagaskara yang berjuang bersama-sama dan  
selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan dan  
penyusunan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang  
membacanya, terutama bagi penulis sendiri, Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,



**MUHAMMAD ZULFIKRI**



## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                             | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....       | ii      |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....    | iii     |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....             | iv      |
| ABSTRAK .....                                  | v       |
| KATA PENGANTAR .....                           | vi      |
| DAFTAR ISI.....                                | ix      |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                 |         |
| A. Latar Belakang .....                        | 1       |
| B. Permasalahan.....                           | 5       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....              | 5       |
| D. Kerangka Konseptual .....                   | 6       |
| E. Metode Penelitian.....                      | 6       |
| F. Sistematika Penulisan.....                  | 8       |
| <br><b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>           |         |
| A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....         | 9       |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....              | 9       |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....              | 10      |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....             | 14      |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum ..... | 18      |
| C. Tinjauan Satwa yang Dilindungi.....         | 22      |

|   |    |
|---|----|
| D. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi..... | 26 |
|---|----|

**BAB III : PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum Pelaku Kejahatan Hewan terhadap Suaka<br>Margasatwa yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5<br>Tahun 1990..... | 28 |
| B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Kejahatan terhadap<br>Hewan yang Dilindungi .....   | 36 |

**BAB IV : PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 40 |
| B. Saran-saran ..... | 41 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suaka Margasatwa merupakan Kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa, keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan/pembimbingan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Daerah Suaka Margasatwa biasanya ditetapkan suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kebanggaan nasional.

Pelestarian dapat dilakukan dengan sengaja atau alami untuk menjaga kelangsungan hidup hidup tumpuan hidup dan hewan tersebut. Adanya Taman Nasional dan Cagar Alam menjadi media dan sarana bagi pelestarian serta perlindungan jenis flora dan fauna khas Indonesia. Melalui adanya upaya konservasi diharapkan keberadaan flora dan fauna tetap terjaga dari ambang kepunahan sehingga pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi alam berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa

---

<sup>1</sup> Suaka Margasatwa, melalui [http://id.m.wikipedia.org/wiki/suaka\\_margastwa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/suaka_margastwa) di akses tanggal 4 Oktober 2017

langka Indonesia yang disebut hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya.<sup>2</sup> Habitat yang semakin rusak memperparah punahnya hewan dan akan meningkat setiap tahunnya. Jika tidak ditindak lanjuti tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mencari keuntungan yang merusak ekosistem kelangsungan hewan yang dilindungi.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan pembahasan Satwa liar dilindungi bukan merupakan satwa bahkan satwa biasa, merupakan kesejahteraan hewan hewan tersebutlah yang diperhatikan karena kesejahteraan satwa sangat berhubungan dengan kelestarian satwa tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan pada pemanfaatan satwa dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan daya tahan hidup hewan demi kelangsungan ekosistem.<sup>4</sup>

Satwa langka sudah sangat susah ditemui di habitat aslinya karena populasinya yang sudah rusak yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu pemerintah melakukan penertiban dan dibuatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Peraturan perundangan undangan yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ialah.

---

<sup>2</sup> <http://co.Id Indonesia perlindungan hewan dan ekosistem.com>

<sup>3</sup> Ferli Zulhendri, "*Hewan-hewan Langka di Indonesia*", (2008) Diterbitkan oleh Kiara Alifani

<sup>4</sup> Nafila Nurbayanti, "*Sejarah Kesejahteraan Hewan*", (2012) Diterbitkan oleh Center for Indonesia Ventenary Analytca Studies. [6]

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Nama dan Jenis Fauna Langka yang Dilindungi.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Konservasi Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Di sini ada beberapa hal bentuk perlindungan satwa liar menurut Hukum di Indonesia.

1. Perlindungan In Situ

Perlindungan Satwa liar secara In Situ biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian berbentuk taman Nasional. Suaka Alam dimaksudkan sebagai murni bagi Suaka Alam dan Fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

2. Perlindungan Ex Situ

Perlindungan satwa liar secara Ex Situ bisa dilakukan melalui Kawasan Pelestarian Alam berbentuk Taman Hutan Raya dan Taman wisata Alam. Kawasan Pelestarian Alam tidak semata-mata mumi untuk perlindungan

Satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat perlindungan satwa liar tidak serta-merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri.<sup>5</sup>

Berbicara tentang perlindungan terhadap hewan yang dilindungi pengelolaan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti hal itu tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Sebagaimana dengan lazimnya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui maka pengelolaan satwa liar atas prinsip-prinsip kelestarian hasil.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Pp 7/999, Satwa liar digolongkan satwa dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan dari Menteri. Dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Polisi Hutan (Polhut) dalam rangka menindak dan mencegah kerusakan satwa, hutan, hewan yang dilindungi. Polhut melakukan kegiatan pengaman dalam bentuk preventif dan represif merupakan tindakan pencegahan dalam kegiatan seorang untuk melakukan tindakan pidana kehutanan. Hal itu di atur dalam (Pasal 4 ayat (I) Permenhut RI No. P.P/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan). Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa dilindungi oleh hukum karena melakukan kejahatan terhadap hewan merupakan tindakan melawan hukum.

---

<sup>5</sup> Bentuk Perlindungan Satwa Liar menurut Hukum Indonesia *Smartlegal.Id* diakses pada 6 Oktober 2020

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PELAKU KEJAHATAN HEWAN TERHADAP SUAKA MARGASATWA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap Suakamarga satwa yang dilindungi?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam Penegakan hukum kejahatan terhadap hewan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan pembahasan yang akan lebih difokuskan terhadap pelaku pelanggaran pada hewan Suaka Margasatwa yang termasuk dilindungi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990, serta melakukan penetapan unsur unsur pidana yang tergolong dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap hewan Suaka Margasatwa.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan terhadap hewan yang termasuk dilindungi.
- 2) Untuk mengetahui hal apa yang menjadi hambatan dalam melakukan pencegahan tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang dilindungi yang termasuk ekosistem kehidupan.
- 3) Bertujuan mengetahui tindakan konservasi alam menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990.

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Hewan binatang, fauna, atau satwa adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia.
2. Suaka margasatwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan bagi kelangsungan ekosistem<sup>6</sup> yang di atur dalam (Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang konservasi Alam).
3. Kejahatan terhadap hewan dan alam merupakan perbuatan yang berentangan dengan peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya baik yang menimbulkan kerugian maupun tidak dan dapat mengganggu kelangsungan ekosistem.
4. Sanksi Pidana merupakan hukuman sebab akibat, sebab merupakan kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wikipedia, Op.Cit.

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.



## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif.

### **1. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, di mana dalam penelitian ini menitik beratkan penelitian data kepustakaan dan data pendukung yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini, data tersebut dapat diperoleh dari sumber Internet dan sumber-sumber pendukung lainnya.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai kewenangan (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu peraturan-peraturan yang menjelaskan bahan hukum primer, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian tulisan dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah ini.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan cara menelusuri dan mengumpulkan

data, baik literatur perundang-undangan, buku-buku dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan seperti sumber internet.

### **3. Teknik Analisa Data**

Teknik pengolahan data dengan cara analisis (*Analysis Content*) Terhadap data tekstual dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini, kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab secara keseluruhan permasalahan dan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang berkaitan erat dengan obyek penelitian, yaitu tinjauan tindak pidana, Penegakan Hukum, Satwa yang dilindungi. Dasar Hukum satwa yang dilindungi.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu uraian tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan hewan terhadap suaka margasatwa yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

Bab IV, berisi tentang penutup. Dalam bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andri Sentosa, 2009, *Konservasi Indonesia sebuah Potret Pengalaman dan Kebijakan*, Servis Program, Bogor.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana* (Cetakan ke-6) Ghalia Indonesia Jakarta.
- Ferli Zuhendri, 2008, *Hewan-hewan Langka di Indonesia*, Kiara Alifani.
- M Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegak Hukum Lingkungan Indonesia*, Aluni Bandung.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana* (Cetakan ke-4), Rineka Cipta, Jakarta.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Nafila Nurbayanti, 2012, *Sejarah Kesejahteraan Hewan*, Center for Indonesia Ventenary Analytca Studies.
- Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Press, Surabaya.
- Soerjono Soekamto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Nama dan Jenis Fauna yang Dilindungi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## **C. Internet**

[http://idm.wikipedia.org/wiki/suaka margasatwa](http://idm.wikipedia.org/wiki/suaka_margasatwa) diakses 4 Oktober 2020, 17:25

[http://www.pengertian satwa Menurut Para Ahli, Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam](http://www.pengertian_satwa_Menurut_Para_Ahli_Dirjen_Perlindungan_Hutan_dan_Pelestarian_Alam). Diakses pada 27 Februari 2021, 20:20

<http://repository.usu.id/bidtreem/chapter.pdf> diakses pada 6 Maret 2021, 20;42

<http://M.hukum.online.com>. penegak hukum perlindungan satwa diakses 7 Maret 2021, 21;55